



P U T U S A N

Nomor :/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENAPP BS;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Januari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **ENAPP BS**, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Tidak dilakukan Penahanan, Terdakwa ditahan dalam perkara pidana lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Eko Wahyudi, S.H., Adokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Pengadilan Negeri Jombang, beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 135, Kepanjen, Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor /Pid.Sus/2024/PN Jbg, tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

Hal 1, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor : /Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 4 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN.Jbg, tertanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM. M.5.25/II/2024, tertanggal 18 April 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ENAPP BS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ENAPP BS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah atasan lengan Panjang warna putih motif bunga;
 - 2) 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna merah "LETS HAVE FUN";
 - 3) 1 (satu) buah celana Panjang legging warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada tanggal 25 April 2024, pada pokoknya :1 Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **ENAPP BS**, untuk seluruhnya , 2.Memberikan Hukuman yang ringan-

Hal 2, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya secara adil dan 'Demi Keadilan', 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-53 / M.5.25/II/2024, tertanggal 29 Februari 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **ENAPP BS** pada hari Senin, 06 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Gempol garut, RT.015 RW.004, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang telah **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Senin, 06 Maret 2023 awalnya pada pukul 13.00 WIB Anak Korban dijemput di sekolahnya di SMPN 2 Perak Jombang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ngopi di Peterongan. Setelah itu sekira jam 15.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban jalan-jalan di daerah peterongan sampai ke Jombang kota kemudian istirahat di Indomaret daerah Jombang Kota sekira pukul 16.00 WIB. Setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke Perumahan Metro Tunggorono. Disana Anak Korban diciumi di bagian pipi dan bibir serta diraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban. Hingga sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah di daerah Mojowarno namun Terdakwa mengatakan itu adalah rumah temannya. Kemudian setelah sampai sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa istirahat di kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang Anak Korban kenakan dan melepas BH Anak Korban sehingga Anak Korban dalam kondisi telanjang. Terdakwa lalu memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban,

Hal 3, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 menit penetrasi kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur.

Bahwa kemudian pada Minggu, 09 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di kos-kosan belakang stasiun Jombang, Dsn. Geneng RT/RW 04/01, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib Anak Korban diajak temannya yang bernama C untuk menonton jaranan di Lapangan Pulo, kemudian setelah menonton jaranan sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban diajak C ke rumahnya di Denanyar kemudian setelah sampai di rumah C Anak Korban berpamitan akan dijemput Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumah C kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kos-kosan belakang stasiun Jombang, di Dsn. Geneng, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Saat di dalam kamar kos Terdakwa langsung mencium pipi serta bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban Setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih penetrasi selama 10 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban.

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"OJO NINGGALNO AKU, NEK ENEK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB"** (*jangan tinggalkan aku, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab*). Terdakwa juga mengatakan kepada Anak korban **"AYO BERHUBUNGAN ENGKO HUBUNGANE AWAKDEWE SEK AWET LAN AWAKDEWE PODO SERIUS E"** (*ayo berhubungan (badan) nanti hubungan kita jadi awet dan kita sama-sama serius*).

Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DISP/2010 yang menyatakan Anak, lahir pada 13 September 2008. Berdasarkan Laporan Pekerja Sosial, tanggal 11 September 2023 an. Anak pada bagian status mental Anak Korban menyebutkan dampak terhadap Anak Korban adalah saat ini dalam kondisi yang cukup terpukul akibat



permasalahan yang dialaminya. Anak Korban sering melamun dan menangis di rumah. Anak Korban merasa takut jika bertemu dengan orang lain terutama bertemu dengan teman-teman Anak Korban. Anak Korban memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah di tempat lain.

Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Jombang Nomor : 372/2620/415.47/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Visum et Repertum an. Anak yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas Anak oleh dr. SUBUR SUPRODJO, Sp. OG pada tanggal 3 Agustus 2023 dimana hasil pada pemeriksaan dalam/colok dubur pada selaput dara didapatkan robekan sampai dasar tidak berdarah arah pukul 6 koma dua belas dengan kesimpulan ***didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh.***

----- Perbuatan Terdakwa **ENAPP BS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 75D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aw, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;;
- Bahwa anak korban adalah Anak Kandung saksi yaitu ANAK yang masih berusia 15 tahun dan masih sebagai pelajar;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana kejadian pertama terjadi pada Selasa, 28 Februari 2023 , sekira pukul 24.00 WIB , bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. G Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Peristiwa kedua terjadi pada Senin, 06 Maret

Hal 5, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, sedangkan kejadian ketiga terjadi pada Minggu, 09 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di kos-kosan belakang stasiun Jombang, Dsn. Geneng, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa mengancam anak korban dengan berkata kalau tidak mau akan disebar foto dan video porno yang di edit dengan wajah anak korban;
- Bahwa pada Selasa, 28 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, anak korban diantar sekolah oleh bapak kandungnya yang bernama Mr dan selanjutnya tidak pulang dengan beralasan menginap dirumah temanya yang bernama C yang rumahnya beralamatkan di Pedes, Kecamatan Perak. Namun sekira habis ashar Saksi cek ke rumah C namun anak korban tidak ada. Kemudian Saksi mencari informasi kepada teman-temannya yang lain namun tidak ada yang tahu;
- Bahwa keesokan harinya anak korban pulang sendiri, sekira pukul 09.00 WIB, yang mana sebenarnya diantar oleh Terdakwa namun tidak sampai rumah. Ketika Saksi bertanya kepada anak korban tetap tidak mengaku;
- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 06 Maret 2023, sekira pukul 13.00, sepulang sekolah, Saksi menanyakan kepada temannya keberadaan anak korban kemudian ada yang mengetahui anak korban dijemput oleh temannya. Keesokan harinya anak korban pulang sendiri lalu Saksi tanya namun anak korban tetap tidak mengaku;
- Bahwa kejadian ketiga, pada hari sabtu, tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 18.30 WIB, anak korban berpamitan ke rumah temannya C di sengan untuk melihat jaranan, namun kemudian anak korban pulang pada hari Minggu sekira pukul 10.00 wib diantar oleh C namun perasaan Saksi curiga;
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 29 juli 2023, sekira pukul 10.00 WIB, suami Saksi melaporkan Terdakwa terkait HP yang diambil oleh Terdakwa dan dijual kemudian terkait masalah foto dan video porno Anak Korban yang viral. Setelah itu Anak Korban menceritakan pernah disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

Hal 6, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban menjadi murung dan tidak banyak berbicara. Selain itu juga anak korban tidak mau mengaji dan sekolah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Mr, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait persetujuan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban adalah Anak Kandung saksi yaitu Anak yang masih berusia 15 tahun dan masih sebagai pelajar;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban saksi tidak pernah keluar rumah, namun setelah kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2022, anak korban sering berbohong dan diam-diam keluar dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban sebanyak 3 kali dimana kejadian pertama terjadi pada Selasa, 28 Februari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Peristiwa kedua terjadi pada Senin, 06 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang sedangkan kejadian ketiga terjadi pada Minggu, 09 Juli 2023, sekira pukul 00.30 wib, di kos-kosan belakang stasiun Jombang, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa sempat mengiming-imingi korban akan mengembalikan HP korban yang dipinjam Terdakwa bila menuruti keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan HP Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama pada Selasa, 28 february 2023 sekira pukul 06.30 wib, Saksi mengantar sekolah Anak Korban di SMPN Perak, Saksi kemudian pulang untuk kembali bekerja. Sekira pukul 13.00 wib

Hal 7, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Saksi menjemput anak korban namun anak korban sudah tidak ada di sekolah. Saksi lalu berinisiatif mencari ke rumah teman dekat anak korban tetapi tidak ada satu pun yang mengetahui keberadaan anak korban.

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menghentikan pencarian anak korban dan kembali ke rumah di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Saksi memutuskan untuk menunggu di rumah sambil mencoba menghubungi Anak korban lewat HP. Keesokan harinya pada Rabu, 29 Februari 2023, sekira pukul 09.00 WIB, anak korban pulang sendiri. Kemudian ditanyai oleh istri Saksi namun Anak korban hanya diam tidak menjawab;
- Bahwa kejadian kedua, pada senin, 06 maret 2023, sekira pukul 06.30 wib, Saksi mengantar sekolah anak korban di SMPN Perak, setelah mengantar Saksi lalu pulang untuk kembali bekerja. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi menjemput anak korban namun anak korban sudah tidak ada di sekolah. Saksi kemudian mencari ke rumah teman-teman Anak korban namun tidak ada. Akhirnya Saksi kembali memutuskan untuk menunggu di rumah. Namun sampai larut malam sekira pukul 23.00 WIB, Anak korban tidak pulang. Keesokan harinya pada Selasa, 07 maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, anak korban pulang sendiri, yang mana sebenarnya diantar oleh Terdakwa namun tidak sampai di rumah. Anak korban kemudian ditanya istri Saksi namun tetap tidak menjawab dan tidak mengaku;
- Bahwa kejadian terakhir, pada Sabtu, 08 juli 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Anak Korban berpamitan untuk melihat jaranan bersama C di wilayah pulo, setelah sekira pukul 22.00 WIB, Anak korban disuruh pulang oleh ibunya namun Anak korban beralasan untuk menginap di rumah teman yang bernama C di Sengon. Pada waktu itu Saksi sempat curiga karena semenjak mengenal Terdakwa, Anak Korban sering beralasan menginap di rumah teman. Keesokan harinya sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban pulang diantar oleh temannya C;
- Bahwa pada Sabtu, 29 Juli 2023, Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Perak terkait perkara HP dan video porno editan dengan menggunakan wajah anak korban. Kemudian pada Selasa, 01 Agustus 2023, ketika Terdakwa sudah ditangkap dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Jombang, Saksi baru mengetahui bahwa ada perkara lain yaitu terkait persetubuhan terhadap anak korban



kemudian Saksi pada Kamis tanggal 30 Agustus 2023 melaporkan perkara tersebut ke Unit PPA Satreskrim Polres Jombang;

- Bahwa Anak Korban mengalami Trauma dan sulit untuk diajak berbicara dan sering berdiam diri di kamar. Selain itu Anak Korban tidak mau sekolah lagi karena malu dan takut diejek teman-teman di sekolah;
- Bahwa menurut keterangan anak korban Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video porno hasil editan Terdakwa dengan wajah Anak Korban;
- Bahwa menurut anak korban Terdakwa juga merayu korban apabila terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Anak , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa terkait persetujuan yang dialami oleh dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Januari 2022, berawal dari pertemanan di Facebook kemudian Terdakwa sering mengajak korban untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 3 kali, dimana kejadian pertama terjadi pada Selasa, 28 Februari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Peristiwa kedua terjadi pada Senin, 06 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang sedangkan kejadian ketiga terjadi pada Minggu, 09 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di kos-kosan belakang stasiun Jombang, Dsn. Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada kejadian pertama pada Selasa, 28 Februari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang awalnya pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya di SMPN Perak Jombang kemudian mengajak Anak Korban ngopi di

Hal 9, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Peterongan. Setelah itu sekira jam 12.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban jalan-jalan berkeliling di daerah peterongan sampai ke Jombang kota kemudian beristirahat di Indomaret di daerah Jombang Kota sekira pukul 15.00 WIB. Setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Perumahan Metro, disana Anak Korban dan Terdakwa mengobrol-ngobrol dan sempat Anak Korban dicium dan juga diraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban oleh Terdakwa. hingga sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah di daerah Mojowarno namun Terdakwa mengatakan itu adalah rumah temannya. Kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Terdakwa lalu menidurkan anak korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa menaikkan baju yang Anak Korban kenakan dan melepas BH Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa lalu menggesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban. Terdakwa mengancam Anak Korban bila inging HP anak korban Kembali yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, Anak Korban harus mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban disuruh mengulum penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang namun tidak sampai mengeluarkan sperma lalu Terdakwa menghentikan aksinya kemudian tidur;

- Bahwa pada Senin, 06 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang awalnya pada pukul 13.00 WIB, Anak Korban dijemput di sekolahnya di SMPN Perak Jombang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ngopi di Peterongan. Setelah itu sekira jam 15.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban jalan-jalan di daerah peterongan sampai ke Jombang kota kemudian istirahat di Indomaret daerah Jombang Kota sekira pukul 16.00 WIB. Setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Perumahan Metro Tunggorono. Disana Anak Korban diciumi di bagian pipi dan bibir serta diraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban. Hingga sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa

Hal 10, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



mengajak Anak Korban ke rumah di daerah Mojowarno namun Terdakwa mengatakan itu adalah rumah temannya. Kemudian setelah sampai sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa istirahat di kamar tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang Anak Korban kenakan dan melepas BH Anak Korban sehingga Anak Korban dalam kondisi telanjang. Terdakwa lalu memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 menit penetrasi kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur;

- Bahwa kemudian pada Minggu, 09 Juli 2023, sekira pukul 00.30 wib. bertempat di kos-kosan belakang stasiun Jombang, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 19.30 wib, Anak Korban diajak temannya yang bernama C untuk menonton jaranan di Lapangan Pulo, kemudian setelah menonton jaranan, sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban diajak C ke rumahnya di Denanyar kemudian setelah sampai di rumah Ceria Anak Korban berpamitan akan dijemput Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumah C kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kos-kosan belakang stasiun Jombang, di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Saat di dalam kamar kos Terdakwa langsung mencium pipi serta bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih penetrasi selama 10 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "OJO NINGGALNO AKU, NEK ENEK OPO-

Hal 11, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (jangan tinggalkan aku, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab), setelah itu Anak Korban dan Terdakwa istirahat dan tidur;

- Bahwa keesokan hari nya, pada hari Minggu, 09 Juli 2023, sekira pukul 06.00 WIB, Anak Korban diajak makan di dekat STM Dwija Bakti setelah selesai makan sekira pukul 07.00 WIB, Anak Korban kembali diantar ke rumah C di denanyar lalu Anak Korban istirahat di rumah C hingga pukul 17.00 WIB,. Setelah itu Anak Korban diantar C ke rumah Anak Korban di Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Setelah sampai rumah sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban ditanyai ibunya **"NANDI AE KOK GAK MULEH?"** (kemana saja kok tidak pulang?) dan Anak Korban menjawab kalau dirinya bermalam di rumah C;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam Anak Korban akan menyebarkan video porno yang sudah diedit dengan menggunakan wajah Anak Korban;
- Bahwa selain itu Terdakwa sering mengajak Anak Korban jalan-jalan dan sering membelikan Anak Korban makanan dan minuman serta berjanji tidak akan meninggalkan Anak korban bila Anak korban sampai hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait persetujuan yang dilakukan kepada Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sudah selama 7 bulan yang mana awalnya berkenalan di Facebook.
- Bahwa maksud Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah agar hubungan Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban bisa bertahan lama dan juga agar Anak korban tidak meninggalkan Terdakwa karena bila sudah Terdakwa setubuhi Anak Korban mau menuruti apa yang Terdakwa mau;

Hal 12, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama pada Selasa, 28 Februari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, di Dsn. Gempol garut, RT.015 , RW.004, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang , awalnya pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya di SMPN Perak Jombang kemudian mengajak Anak Korban ngopi di Peterongan. Setelah itu sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban jalan-jalan berkeliling di daerah peterongan sampai ke Jombang kota kemudian beristirahat di Indomaret di daerah Jombang Kota sekira pukul 15.00 WIB. Setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Perumahan Metro, disana Anak Korban dan Terdakwa mengobrol-ngobrol dan sempat Anak Korban dicium dan juga diraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban oleh Terdakwa. Hingga sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah di daerah Mojowarno namun Terdakwa mengatakan itu adalah rumah temannya. Kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Terdakwa lalu menidurkan anak korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa menaikkan baju yang Anak Korban kenakan dan melepas BH Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa lalu menggesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban. Terdakwa mengancam Anak Korban bila inging HP anak korban Kembali yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, Anak Korban harus mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban disuruh mengulum penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang namun tidak sampai mengeluarkan sperma lalu Terdakwa menghentikan aksinya kemudian tidur.
- Bahwa pada Senin, 06 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, awalnya pada pukul 13.00 WIB Anak Korban dijemput di sekolahnya di SMPN Perak Jombang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ngopi di Peterongan. Setelah itu sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak

Hal 13, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Korban jalan-jalan di daerah peterongan sampai ke Jombang kota kemudian istirahat di Indomaret daerah Jombang Kota sekira pukul 16.00 WIB. Setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke Perumahan Metro Tunggorono. Disana Anak Korban dicium di bagian pipi dan bibir serta diraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban. Hingga sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah di daerah Mojowarno namun Terdakwa mengatakan itu adalah rumah temannya. Kemudian setelah sampai sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa istirahat di kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang Anak Korban kenakan dan melepas BH Anak Korban sehingga Anak Korban dalam kondisi telanjang. Terdakwa lalu memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 menit penetrasi kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma nya di kasur;

- Bahwa pada Minggu, 09 Juli 2023, sekira pukul 00.30 wib, selanjutnya bertempat di kos-kosan belakang stasiun Jombang, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 19.30 wib, Anak Korban diajak temannya yang bernama C untuk menonton jaranan di Lapangan Pulo, kemudian setelah menonton jaranan sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban diajak C ke rumahnya di Denanyar kemudian setelah sampai di rumah Ceria Anak Korban berpamitan akan dijemput Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumah C kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kos-kosan belakang stasiun Jombang, di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Saat di dalam kamar kos Terdakwa langsung mencium pipi serta bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memaksa

Hal 14, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih penetrasi selama 10 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Anak korban "AYO BERHUBUNGAN ENGKO HUBUNGANE AWAKDEWE SEK AWET LAN AWAKDEWE PODO SERIUS E" (ayo berhubungan (badan) nanti hubungan kita jadi awet dan kita sama-sama serius).;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban "ENGKO LEK GAK MAU TAK AJAK BERHUBUNGAN HP.MU GAK TAK BALEKNE" (nanti kalau tidak mau saya ajak berhubungan (badan) HP milikmu tidak saya kembalikan");

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan, tidak mengajukan Saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ade Charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang surat berupa :

- KTP N an. ENAPP BS;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : /DISP/2010 yang menyatakan Anak lahir pada 13 Setember 2008.
- Laporan Pekerja Sosial Nomor : 69.01.2023 tanggal 11 September 2023 an. Anak;
- Surat Direktur RSUD Jombang Nomor : 372/2620/415.47/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Visum et Repertum an. Anak yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan atas Anak oleh dr. SUBUR SUPRODJO, Sp.OG pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah atasan lengan Panjang warna putih motif bunga;
- 2) 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna merah "LETS HAVE FUN";
- 3) 1 (satu) buah celana Panjang legging warna hitam;

Hal 15, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor :/Pen.Pid-B/2023/PN.Jbg, tertanggal 11 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa awalnya berkenal difacebook dan berpacaran dengan Anak Korban selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar pada kejadian pertama, pada Selasa, 28 Februari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang , awalnya pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya di SMPN Perak Jombang kemudian mengajak Anak Korban ngopi di Peterongan. Setelah itu sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban jalan-jalan berkeliling di daerah peterongan sampai ke Jombang kota kemudian beristirahat di Indomaret di daerah Jombang Kota sekira pukul 15.00 WIB. Setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke Perumahan Metro, disana Anak Korban dan Terdakwa mengobrol-ngobrol dan sempat Anak Korban dicium dan juga diraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban oleh Terdakwa. Hingga sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah di daerah Mojowarno namun Terdakwa mengatakan itu adalah rumah temannya. Kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Terdakwa lalu menidurkan anak korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa menaikkan baju yang Anak Korban kenakan dan melepas BH Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa lalu menggesek-gesekan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban. Terdakwa mengancam Anak Korban bila inging HP anak korban Kembali yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, Anak Korban harus mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Setelah itu Anak Korban disuruh mengulum penis

Hal 16, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang dalam keadaan tegang namun tidak sampai mengeluarkan sperma lalu Terdakwa menghentikan aksinya kemudian tidur;

- Bahwa benar pada Senin, 06 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, awalnya pada pukul 13.00 WIB, Anak Korban dijemput di sekolahnya di SMPN Perak Jombang, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ngopi di Peterongan. Setelah itu sekira jam 15.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Anak Korban jalan-jalan di daerah peterongan sampai ke Jombang kota kemudian istirahat di Indomaret daerah Jombang Kota, sekira pukul 16.00 WIB. Setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke Perumahan Metro Tunggorono. disana Anak Korban dicitiumi di bagian pipi dan bibir serta diraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban. Hingga sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah di daerah Mojowarno namun Terdakwa mengatakan itu adalah rumah temannya. Kemudian setelah sampai sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa istirahat di kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang Anak Korban kenakan dan melepas BH Anak Korban sehingga Anak Korban dalam kondisi telanjang. Terdakwa lalu memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 menit penetrasi kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur;
- Bahwa pada Minggu, 09 Juli 2023, sekira pukul 00.30 wib, selanjutnya bertempat di kos-kosan belakang stasiun Jombang, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 19.30 wib, Anak Korban diajak temannya yang bernama C untuk menonton jaranan di Lapangan Pulo, kemudian setelah menonton jaranan sekira pukul 22.00 WIB, Anak Korban diajak C ke rumahnya di Denanyar kemudian setelah sampai di rumah C Anak Korban berpamitan akan

Hal 17, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



dijemput Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumah C kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kos-kosan belakang stasiun Jombang, di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Saat di dalam kamar kos Terdakwa langsung mencium pipi serta bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih penetrasi selama 10 menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Anak korban “AYO BERHUBUNGAN ENGKO HUBUNGANE AWAKDEWE SEK AWET LAN AWAKDEWE PODO SERIUS E” (ayo berhubungan (badan) nanti hubungan kita jadi awet dan kita sama-sama serius).;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban “ENGKO LEK GAK MAU TAK AJAK BERHUBUNGAN HP.MU GAK TAK BALEKNE” (nanti kalau tidak mau saya ajak berhubungan (badan) HP milikmu tidak saya kembalikan”;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah agar hubungan Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban bisa bertahan lama dan juga agar Anak korban tidak meninggalkan Terdakwa karena bila sudah Terdakwa setubuhi Anak Korban mau menuruti apa yang Terdakwa mau;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggol , sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 75D UU RI Nomor

Hal 18, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

- Ad.1 Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur . Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan " *Toerenkenbaarheid* ", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah ENAPP BS, Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ENAPP BS ;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ENAPP BS, yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Saksi Anak korban ,berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DISP/2010 yang menyatakan Anak, lahir pada 13 September 2008, pada saat kejadian tindak pidana 6 Maret 2023, Anak Korban , berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban dan keterangan terdakwa dipersiangkan, Anak Korban mengenal Terdakwa sejak Januari 2022, berawal dari pertemanan di Facebook kemudian Terdakwa sering mengajak korban untuk bertemu, Terdakwa melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana kejadian pertama terjadi pada Selasa, 28 Februari 2023, sekira pukul 24.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Peristiwa kedua terjadi pada Senin, 06 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang sedangkan kejadian ketiga terjadi pada Minggu, 09 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di kos-kosan belakang stasiun Jombang, Dsn. Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa berawal pada Senin, 06 Maret 2023, pada pukul 13.00 WIB, Anak Korban dijemput Terakwa di sekolahnya di SMPN 2 Perak Jombang, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Anak ngopi di Peterongan. Setelah itu sekira jam 15.00 WIB , Terdakwa kembali mengajak Anak Korban jalan-jalan di daerah peterongan sampai ke Jombang kota, kemudian istirahat di Indomaret daerah Jombang Kota, sekira pukul 16.00 WIB. Setelah itu

Hal 20, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke Perumahan Metro Tunggorono. Disana Anak Korban diciumi di bagian pipi dan bibir serta diraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban. hingga sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah di daerah Mojowarno, namun Terdakwa mengatakan itu adalah rumah temannya. Kemudian setelah sampai sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa istirahat di kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban. Terdakwa kemudian melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang Anak Korban kenakan dan melepas BH Anak Korban sehingga Anak Korban dalam kondisi telanjang. Terdakwa lalu memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 menit penetrasi kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma nya di kasur;

Menimbang, bahwa kemudian, pada Minggu, 09 Juli 2023, sekira pukul 00.30 wib, bertempat di kos-kosan belakang stasiun Jombang, Dsn, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 19.30 wib, Anak Korban diajak temannya yang bernama C untuk menonton jaranan di Lapangan Pulo, kemudian setelah menonton jaranan sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban diajak C ke rumahnya di Denanyar kemudian setelah sampai di rumah C Anak Korban berpamitan akan dijemput Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumah C kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kos-kosan belakang stasiun Jombang, di Dsn. Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Saat di dalam kamar kos Terdakwa langsung mencium pipi serta bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban Setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih penetrasi selama 10 menit dan mengeluarkan sperma nya di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada saat ini, dampak perbuatan terdakwa terhadap status mental Anak Korban dalam kondisi yang cukup terpuak, akibat permasalahan yang dialaminya, Anak Korban sering melamun dan menangis di rumah, Anak Korban merasa takut jika bertemu dengan orang lain terutama bertemu dengan teman-teman Anak Korban. Anak Korban memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah di tempat lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AW, dan Anak Korban dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mengancam anak korban dengan berkata kalau tidak mau akan disebar foto dan video porno yang diedit dengan wajah korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "OJO NINGGALNO AKU, NEK ENEK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (jangan tinggalkan aku, kalau ada apa-apa aku tanggung jawab). Terdakwa juga mengatakan kepada Anak korban "AYO BERHUBUNGAN ENGKO HUBUNGANE AWAKDEWE SEK AWET LAN AWAKDEWE PODO SERIUS E" (ayo berhubungan (badan) nanti hubungan kita jadi awet dan kita sama-sama serius), dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh Unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 75D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam

Hal 22, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah atasan lengan Panjang warna putih motif bunga, 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna merah "LETS HAVE FUN", 1 (satu) buah celana Panjang legging warna hitam, merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam perlindungan Anak dan pemberantasan kekerasan terhadap Anak;
- Terdakwa sudah pernah ihukum;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi Anak korban dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 jo Pasal 75D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 23, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ENAPP BS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENAPP BS, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah atasan lengan Panjang warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna merah “LETS HAVE FUN”;
 - 1 (satu) buah celana Panjang legging warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Jumat , tanggal 3 Mei 2024 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, dan LUKI EKO ANDRIYANTO, S.H,M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MINTO SUTRISNO,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa,;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

Hal 24, Putusan No. /Pid.Sus/2024/PN Jbg.



LUKI EKO ANDRIYANTO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

MINTO SUTRISNO, S.H